

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi ini mengkaji tentang kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat tentang perkawinan tidak tercatat. Maksud tema ini adalah mengkaji secara mendalam tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Perkawinan tidak tercatat merupakan sebuah perkawinan yang dilangsungkan sesuai aturan agama saja tanpa adanya suatu pencatatan kepada petugas yang berwenang, akan tetapi karena berbagai faktor yang melatar belakangnya menjadikan tidak adanya pencatatan yang sah oleh aparat yang berwenang atau Petugas Pencatat Nikah (PPN) juga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan tidak tercatat di masyarakat juga sering disebut dengan nikah di bawah tangan (Mardani, 2011).

UU No 1 Tahun 1974 diundangkan dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan. Menurut Undang-undang perkawinan dikatakan: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Hadikusuma, 2007).

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin (Undang Undang No 16 Tahun 2019, n.d.).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk menetapkan bahwa semua perkawinan, talak, dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam harus diawasi dan dicatat oleh pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan validitas dan legalitas proses tersebut serta untuk memudahkan administrasi dan pendaftaran peristiwa nikah, talak, dan rujuk dalam sistem hukum Indonesia. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi berupa denda atau kurungan, dan peraturan pelaksanaannya ditetapkan oleh Menteri Agama (Undang Undang No 22 Tahun 1946, n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 menetapkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk mulai berlaku di seluruh daerah luar Jawa dan Madura, dengan mengesampingkan ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang tersebut (Undang Undang No 32 Tahun 1954, n.d.).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 15 yang berbunyi : pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Selanjutnya pasal 16 berbunyi : pejabat pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 17 berbunyi : peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, 2006).

Pencatatan Perkawinan Menurut KHI Bagi umat Islam perintah dalam melakukan pencatatan perkawinan termasuk talak dan rujuk sebelumnya telah di atur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Pada Undang-undang No. 22 Tahun 1946 Pasal 1 ayat (1), telah ditegaskan bahwa nikah yang dilakukan

menurut agama islam harus diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk langsung oleh Menteri Agama itu sendiri. Selain itu, pada pasal ini juga dijelaskan bahwa nikah yang dilangsungkan menurut agama islam supaya dicatat di Kantor Urusan Agama agar mendapatkan kepastian hukum. Bagi siapapun yang melanggar ketentuan yang ada pada pasal ini akan dikenakan sanksi, baik berupa denda maupun kurungan, baik bagi laki-laki calon mempelainya juga pihak yang dinikahnya. Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan adalah syarat agar diakuinya keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan menurut agama islam berdasarkan penjelasan dari Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tersebut. Ketentuan-ketentuan mengenai pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama islam, penjelasan mengenai hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 5 dan Pasal 6, yang mana ketentuan-ketentuan tersebut menyatakan sebagai berikut: Pasal 5 (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954 (Kompilasi Hukum Islam, 2008).

Fakta yang ada bahwa di Indonesia tidak semua masyarakat yang beragama Islam mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku. Terbukti sebagian masyarakat masih melakukan praktik nikah tanpa dicatat atau bisa disebut nikah di bawah tangan yang tidak dilakukan secara resmi di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan Kantor Urusan Agama (KUA) yang dikenal dengan sebutan kawin siri. Seorang istri yang mengalami kesulitan dalam perkawinannya (misalnya korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)) bersedia nikah siri karena tidak memiliki kawin tercatat, sehingga tidak terdaftar di KUA sebagai akibat hukum dari bukti perkawinan (Kiswati, 2003).

Meskipun perkawinan tidak tercatat dianggap sah secara agama Islam karena terpenuhinya rukun nikah adanya ijab dan kabul, wali nikah, saksi dan pengantin yang sudah cukup umur, namun alangkah lebih baiknya perkawinan tersebut juga harus sah secara hukum Negara. Tanpa pencatatan perkawinan secara hukum, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan siri tidak dapat dibuktikan bahwa anak tersebut adalah sah dari ayahnya, yang berakibat hanya memiliki hubungan perdata dengan sang ibu yang melahirkannya (Pongoliu, 2013).

Dengan adanya perkawinan yang tidak dicatatkan ini maka berdampak kepada wanita dan anak yang lahir dari perkawinan tanpa pencatatan Negara tersebut. Di Kecamatan Ranah Batahan perkawinan tidak tercatat masih terus terjadi, mencerminkan sejumlah tantangan

dalam penerapan hukum dan norma sosial yang ada di masyarakat. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perkawinan yang sah secara hukum, banyak pasangan yang tetap memilih jalur ini. Hal ini menimbulkan berbagai konsekuensi, baik bagi pasangan itu sendiri maupun bagi anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut, sehingga memerlukan perhatian lebih dari pihak terkait untuk mencari solusi yang tepat (Akbar, 2021).

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui Perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (mitsaqan ghalidzan) perkawinan. Lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah atau buku nikah yang masing-masing suami istri mendapat salinannya. Apabila terjadi perselisihan di antara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Adanya akta nikah tersebut, suami istri memiliki akta autentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan (Rofiq, 2013).

Berkaitan dengan urgensitasnya akta nikah bagi perkawinan, Sayyid Sabiq memberi komentar sebagai berikut:

لا يـ جـوز سـماع الـ دعوى من اـحـد الـ سـوجـين او غـيره الا اذا كان تـ
ابـتـة بـ اوراق رـسمـية

Artinya : *Tidak boleh mendengarkan (tidak diterima) gugatan salah seorang suami isteri atau pihak lain kecuali apabila dibuktikan dengan dokumen resmi.*

Untuk melindungi pasangan suami isteri yang telah diikat oleh sebuah ikatan perkawinan dari kemungkinan salah satu pihak menzholimi pihak yang lain atau melakukan hal-hal yang dapat merugikan pihak lainnya, maka pemerintah berhak turut campur membuat regulasi yang bersifat mengikat yang menjamin terpeliharanya hak masing-masing. Sehingga bangunan rumah tangga yang dibangun benar-benar dapat mengapai cita-cita mulianya, yaitu terbentuknya keluarga yang bahagia lahir batin dalam suasana mawaddah (cinta kasih) dan rahmah (kasih sayang) (Sabiq, 2013).

Melalui Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pengertian perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. dan pada pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ini berarti bahwa

suatu ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, n.d.).

Suatu perkawinan dianggap sah apabila telah melalui proses pencatatan, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan didukung oleh prinsip yang tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282. Dalam KHI, pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3), yang menyatakan bahwa: (1) Untuk menjamin tertibnya pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat Muslim, setiap perkawinan wajib dicatat secara resmi; (2) Pencatatan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN); (3) Agar syarat tersebut terpenuhi, perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan PPN; (4) Apabila suatu perkawinan dilaksanakan tanpa pengawasan PPN, maka secara hukum tidak memiliki kekuatan; (5) Satu-satunya bukti sah perkawinan adalah akta nikah yang dikeluarkan oleh PPN. Dan dalam Surah Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah, ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan transaksi utang piutang dengan jangka waktu tertentu, maka catatlah perjanjian tersebut. Hendaklah seorang penulis yang adil di antara kalian yang menuliskannya.*

Redaksi dari ayat tersebut menjelaskan bahwa, bilamana terdapat hubungan muamalah diantara dua orang atau bahkan lebih yang didalamnya terdapat perjanjian-perjanjian harus disertai dengan adanya bukti tertulis, hal tersebut guna untuk menjaga sebuah kesepakatan yang sudah sama-sama disepakati tidak dilanggar. Begitu juga dalam urusan perkawinan, untuk menjaga sebuah hubungan yang di dalamnya bersangkutan dengan hak-hak dan kewajiban antara suami, istri serta anak anaknya maka perlu adanya bukti tertulis berupa pencatatan perkawinan yang produknya berupa akta perkawinan. Sehingga dengan adanya pencatatan tersebut, kehormatan wanita, jaminan hak-hak wanita serta anak-anaknya bisa terjaga di dalam naungan payung hukum dan hal tersebut selaras dengan spirit keislaman untuk menjaga martabat atau kehormatan kaum muslimin beserta agamanya.

Menurut Ahmad Badruddin Hasun; suatu praktik perkawinan sekalipun telah memenuhi syarat-syarat wajib dalam aturan syariat namun tidak dilakukan pencatatan oleh pihak pemerintah adalah termasuk tindakan yang tidak dapat memungkiri terjadinya kerusakan atau dampak negatif setelahnya, utamanya menyangkut hak-hak kaum wanita dan anak-anak (Hasun, 2007). Sehingga dapat dikaitkan bahwa mempelajari kesadaran hukum masyarakat tentang perkawinan tidak tercatat ini sangat penting karena terkait kepastian hukum yang sering kali tidak diakui secara hukum, sehingga bisa menimbulkan masalah

terkait status hukum pasangan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Dalam studi ini, dua teori yang digunakan adalah teori perkawinan tidak tercatat dan teori kesadaran hukum, yang saling melengkapi dalam menganalisis pertanyaan penelitian tentang fenomena perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Ranah Batahan. Teori perkawinan tidak tercatat mengungkapkan bagaimana praktik perkawinan tanpa pencatatan resmi berdampak pada status hukum pasangan dan anak-anak, menciptakan tantangan yang signifikan dalam aspek legalitas. Sementara itu, teori kesadaran hukum menyoroti pemahaman masyarakat mengenai hukum yang berlaku, termasuk faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi tingkat kesadaran mereka. Dengan demikian, kombinasi kedua teori ini memungkinkan analisis mendalam mengenai gambaran kasus perkawinan tidak tercatat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan efektivitas upaya pemerintah dalam meningkatkan edukasi hukum untuk mencegah praktik tersebut di masa depan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, peneliti menemukan fenomena perkawinan tidak tercatat yang cukup signifikan. Data menunjukkan bahwa terdapat sejumlah pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat, dan beberapa di antaranya telah diisbatkan oleh pihak berwenang. Hal ini mencerminkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, meskipun praktik perkawinan tidak tercatat masih berlangsung. Dengan kata lain, meskipun ada upaya untuk legalisasi, perkawinan yang tidak tercatat tetap menjadi pilihan bagi sebagian pasangan.

Klasifikasi data perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 34 orang atau (17 pasangan) yang melakukan perkawinan tidak tercatat. Angka ini meningkat pada tahun 2021 menjadi 46 orang (23 pasangan). Selanjutnya, pada tahun 2022, jumlahnya kembali bertambah menjadi 56 orang (28 pasangan). Pada tahun 2023, tercatat 60 orang (30 pasangan), dan puncaknya pada tahun 2024, jumlah perkawinan tidak tercatat mencapai 68 orang (34 pasangan). Peningkatan ini mencerminkan tren yang mengkhawatirkan terkait kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan (Huzni, 2025).

NO	Desa/Jorong	Jumlah Peristiwa Nikah Tidak Tercatat				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Simpang Tolang	3	4	4	4	4
2.	Pintu Padang	1	2	2	1	2
3.	Muara Mais	1	1	2	1	2
4.	Lubuk Gobing	2	3	5	6	6

5.	Sigantang	2	3	4	5	6
6.	Sawah Mudik	2	2	3	3	3
7.	Silayang Mudik	1	1	2	2	2
8.	Silaping	3	5	5	6	6
9.	Rao Rao	1	2	2	2	2
10.	Paninjauan	1	1	1	1	2
11.	Taming Batahan	2	2	3	3	4
12.	Kampung Mesjid	1	2	2	2	2
13.	Kampung Baru	2	2	2	2	2
14.	Siduampan	3	4	4	4	5
15.	Mulyorejo	3	4	6	7	8
16.	Sidomulyo	1	2	3	3	4
17.	Sukorejo	2	3	3	4	4
18.	Karangrejo	3	3	3	4	4
	Jumlah	34	46	56	60	68

Sumber data: Hasil data tertulis peneliti terhadap kepala KUA dan langsung juga terhadap masyarakat Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh tersebut maka untuk itu penting dilakukan penelitian lebih lanjut, penelitian ini dilakukan dengan tiga argumen yang mendasarinya. Pertama, gambaran kasus perkawinan tidak tercatat yang masih terjadi di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat mencerminkan adanya kesenjangan antara kesadaran hukum masyarakat dan praktik perkawinan yang sah secara hukum. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk melihat kesadaran hukum masyarakat tentang perkawinan tidak tercatat. Ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berguna bagi pemerintah dan lembaga terkait, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan dalam penerapan hukum perkawinan dan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat.

Terdapat dua puluh tujuh literatur terkait perkawinan tidak tercatat dan kesadaran hukum masyarakat. Pertama, terkait status perkawinan di bawah tangan, ((Matnuh, 2016), (Islami, n.d.) (Putra, 2019), (Bachid, 2019), (Fadihilah, 2017). Kedua, terkait fenomena perkawinan tidak tercatat ((Munibar, 2013), (Muslim, 2014), (Hidayat, 2014), (Abdullah, 2013), (Alfin, 2017), (Basit, 2022), (Al mardhiyah, 2022), (Tanam, 2015), (Hidayatullah, 2022). Ketiga, terkait dampak perkawinan tidak tercatat ((Astika, 2021), (Nurhidayah, 2016), (Huda, 2021), (Elviani, 2016), (Nurlaila, 2020), (Yanti, 2022), (Jamil, 2016), (Firdaus, n.d.)). Keempat, terkait faktor-faktor perkawinan di bawah tangan ((A'yun, 2023), (Wigati, 2018), (Bahri, 2023) (Rahmidan, 2021). Merujuk kepada empat aspek di atas studi ini masuk kepada fenomena perkawinan tidak tercatat dan kesadaran hukum

masyarakat penelitian ini dilihat dari tahun 2020-2024 di masyarakat Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat tentang perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1.3.1 Bagaimana gambaran kasus kawin tidak tercatat di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat ?

1.3.2 Bagaimana kesadaran hukum masyarakat tentang perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat ?

1.3.3 Bagaimana upaya pemerintah setempat tentang kasus perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat ?

1.4 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini difokuskan pada perkawinan tidak tercatat yang terjadi di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2024. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi tingginya angka perkawinan tidak tercatat, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan kesadaran hukum masyarakat. Fokus ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan fenomena perkawinan tidak tercatat dalam konteks lokal, serta implikasi hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak akan mencakup peristiwa sebelum tahun 2020 atau setelah tahun 2024, sehingga memungkinkan analisis yang mendalam terhadap kondisi terkini yang relevan dengan isu ini.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1.5.1 Untuk mengetahui gambaran kasus perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.

1.5.2 Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat tentang perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.

1.5.3 Untuk mengetahui upaya pemerintah setempat tentang kasus perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat yang signifikan dalam tiga aspek penting terkait perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Ranah Batahan. Pertama, penelitian ini menawarkan gambaran yang jelas mengenai fenomena perkawinan tidak tercatat, termasuk data dan tren

peningkatan yang dapat menjadi dasar bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi pengawasan. Kedua, dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan, hasil penelitian ini dapat mendukung kampanye edukasi yang mempromosikan pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum dalam perkawinan. Ketiga, penelitian ini mengidentifikasi kebutuhan untuk memperkuat upaya pemerintah setempat dalam menangani kasus perkawinan tidak tercatat, sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait meningkatkan program sosialisasi dan layanan pencatatan, guna memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi perempuan dan anak-anak.



UIN IMAM BONJOL
PADANG